



*Buku Ajar*

# SOSIOLOGI HUKUM



Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.  
Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA., M.S.  
Dr. Drs. Marthen Timisela, M.Si.

*Buku Ajar*

# SOSIOLOGI HUKUM

**Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.**  
**Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA., M.S.**  
**Dr. Drs. Marthen Timisela, M.Si.**



**BUKU AJAR  
SOSIOLOGI HUKUM**

Penulis:

**Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.  
Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA., M.S.  
Dr. Drs. Marthen Timisela, M.Si.**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**[www.freepik.com](http://www.freepik.com)**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**N. Rismawati**

ISBN:

**978-623-500-746-5**

Cetakan Pertama:

**Desember, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang  
**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Sosiologi Hukum dalam bentuk buku. Buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Buku Sosiologi Hukum ini terdiri dari delapan Bab sebagai berikut: Bab I: Pengantar Sosiologi dan Karakteristik Sosiologi Hukum; Bab II: Mahzab Pemikiran Sosiologi Hukum; Bab III: Struktur Sosial dan Hukum; Bab IV: Budaya Hukum dan Penegakan Hukum; Bab V: Perkembangan Hukum di Indonesia; Bab VI: Paradigma Hukum, Bab VII: Perubahan Sosial dan Hukum; dan Bab VIII: Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam Mewujudkan Keadilan.

Buku ini dipersiapkan untuk bahan kuliah umum dan bahan kuliah ilmu Sosiologi Hukum. Buku ini cukup menolong mahasiswa dalam mempelajari dan memahami materi sosiologi hukum, sehingga diharapkan bagi siapapun yang membacanya dapat memahami manfaat hadirnya buku ini.

Namun demikian, tentunya masih banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan pada cetakan berikutnya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik baik dari disiplin ilmu hukum maupun ilmu sosial. Penulis sangat menghargai saran dan kritik dari siapa pun dan sekaligus mengucapkan terima kasih.

## PENDAHULUAN

Mata kuliah sosiologi hukum tidak terlepas dari ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu sosiologi agama, ilmu sosiologi bahasa, dan ilmu sosiologi hukum. Pada mulanya sosiologi merupakan ilmu yang menyatu dengan ilmu filsafat, begitu pula ilmu-ilmu lainnya. Setelah mengalami perkembangan, sosiologi terpisah dari ilmu filsafat bahkan membentuk satu disiplin ilmu yaitu sosiologi hukum.

Munculnya Sosiologi pula dipengaruhi oleh munculnya persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh berbagai kejahatan, pelanggaran, pelecehan seksual, pengangguran, kemiskinan, konflik, perceraian, dan peperangan dan masalah sosial lainnya yang terjadi di Amerika Serikat.

Khususnya di abad ke 21 ini dunia secara global sangat memberikan andil timbulnya kejahatan-kejahatan di semua bidang. Kejahatan-kejahatan itu dimulai dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kejahatan yang berkaitan dengan negara seperti korupsi, kejahatan antara warga, seperti tawuran mahasiswa, siswa, dan antar kelompok atau perebutan lahan pertanian, perkebunan oleh pihak-pihak berjuis dan berbagai kejahatan dalam segala bidang.

Istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Socius* yang berarti kawan, sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan dan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul "*Cours De Philosoghie positive*" yang ditulis oleh August Comte (1798-1857) yang kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Juga

sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Sosiologi juga mempelajari tentang perilaku-perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang ada dan tumbuh di masyarakat. Kelompok masyarakat kesukuan, kelompok masyarakat tani, kelompok masyarakat pedagang, pemulung, pejabat, dan kelompok-kelompok masyarakat lain.

Ilmu hukum merupakan ilmu yang berkaitan dengan berbagai peraturan baik menurut ajaran agama sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci, maupun peraturan yang ditetapkan oleh para penguasa (pemerintah) dalam sebuah struktur pemerintahan.

Sementara itu, Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara analitis dan empiris atau empiris-analitis. Tujuan penelitian hukum secara empiris untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas, juga selain itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses internnya hukum dengan perilaku-perilaku masyarakat secara utuh atau menyeluruh.

Sosiologi agama adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara gejala-gejala hukum agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu dengan perilaku-perilaku pemeluknya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana keyakinan umat muslim kepada Allah dan Nabi Muhamad, bagaimana keyakinan umat Kristen terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan, bagaimana acara ngaben umat Hindu, dan seterusnya. Sosiologi agama mencakup usaha pengembangan dan pencarian konsep yang lebih tepat sesuai dengan maksud untuk lebih memahami fenomena agama, agar manusia dapat memahami agama sebagai kepentingan dan kegiatan manusia.

Sedangkan Sosiologi bahasa adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara bahasa manusia dengan perilaku manusianya. Sebagai contoh bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua, atau guru dan sebagainya. Bahasa dipelajari kelancaran sebuah komunikasi dan tidak ada miskomunikasi yang terjadi, pengetahuan akan kajian bahasa berdasarkan aspek sosiolinguistik sangat diperlukan, karena studi bahasa ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa yang dipergunakan dalam masyarakat. Artinya bahasa itu adalah alat yang dipergunakan oleh masyarakat dalam sebuah komunikasi, di mana bahasa yang dipergunakan di satu masyarakat boleh jadi ada perbedaan dari satu masyarakat lainnya. Pengetahuan semacam ini akan membantu pembelajar atau masyarakat agar terhindar dari kesalahpahaman yang diakibatkan dari cara berbahasa dan diksi bahasa yang dipergunakan.

Dalam konteks pengajaran bahasa, sosiologi bahasa melahirkan pendekatan dalam pembelajaran bahasa, yaitu pendekatan komunikatif. Hal yang menonjol dalam pendekatan ini adalah kebermaknaan bahasa, dan makna bahasa itu bersumber pada situasi berbahasa pada masyarakat pemakainya.

# DAFTAR ISI

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                         | <b>iii</b> |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                                            | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                              | <b>vii</b> |
| <b>BAB 1 PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM .....</b>                     | <b>1</b>   |
| A. Pengertian Sosiologi Hukum.....                                                  | 3          |
| B. Ruang Lingkup, Metode, Kajian, Metode, Obyek dan Fungsi<br>Sosiologi Hukum ..... | 6          |
| C. Pengaruh Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum .....                                  | 13         |
| <b>BAB 2 MAHZAB PEMIKIRAN SOSIOLOGI HUKUM.....</b>                                  | <b>19</b>  |
| A. Aliran-Aliran dalam Sosiologi Hukum .....                                        | 21         |
| B. Para Pencetus Dasar-Dasar Sosiologi Hukum.....                                   | 22         |
| C. Realisme Hukum .....                                                             | 32         |
| D. Beberapa Mahzab Dewasa Ini .....                                                 | 35         |
| <b>BAB 3 STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM .....</b>                                        | <b>39</b>  |
| A. Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum .....                                             | 41         |
| B. Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan.....                                              | 42         |
| C. Kelompok-Kelompok Sosial dan Hukum.....                                          | 44         |
| D. Lapisan-Lapisan Sosial dan Hukum.....                                            | 45         |
| <b>BAB 4 BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM .....</b>                                 | <b>47</b>  |
| A. Budaya Hukum .....                                                               | 48         |
| B. Penegakan Hukum.....                                                             | 55         |
| <b>BAB 5 PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA.....</b>                                   | <b>59</b>  |
| A. Tatanan Hukum pada Masa Hindia-Belanda .....                                     | 61         |
| B. Tatanan Hukum pada Masa Penjajahan Jepang.....                                   | 62         |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Tatahan Hukum Sejak Tahun 1945-1998.....                       | 63         |
| D. Menuju Tatahan Hukum Responsif .....                           | 66         |
| <b>BAB 6 PARADIGMA HUKUM .....</b>                                | <b>69</b>  |
| A. Hukum Sebagai Sistem Nilai .....                               | 71         |
| B. Hukum Sebagai Ideologi .....                                   | 72         |
| C. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial .....                            | 74         |
| <b>BAB 7 PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM.....</b>                      | <b>77</b>  |
| A. Hubungan antara Perubahan Sosial dan Hukum.....                | 79         |
| B. Hukum sebagai Alat untuk Perubahan Masyarakat .....            | 81         |
| C. Hukum sebagai Sarana Pengatur Perilaku.....                    | 82         |
| D. Batas-Batas Penggunaan Hukum.....                              | 85         |
| <b>BAB 8 HUKUM DAN POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM</b>   |            |
| <b>MEWUJUDKAN KEADILAN.....</b>                                   | <b>89</b>  |
| A. Kondisi Politik, Hukum, Ekonomi, dan Budaya di Indonesia ..... | 91         |
| B. Hukum dan Penyelesaian Konflik Sosial .....                    | 94         |
| C. Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ..... | 96         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                        | <b>99</b>  |
| <b>GLOSARIUM .....</b>                                            | <b>102</b> |
| <b>INDEKS .....</b>                                               | <b>107</b> |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                                       | <b>108</b> |

# **BAB 1**

## **PENGERTIAN DAN**

### **KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM**

---

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami kedudukan Sosiologi hukum, sejarah latar belakang lahirnya sosiologi hukum dan membedakan sosiologi hukum empirik dan sosiologi hukum evaluatif.
2. Kompetensi Dasar:
  - a. Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum dan bagian-bagiannya;
  - b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ruang lingkup, metode, objek, dan fungsi sosiologi hukum
  - c. Mahasiswa dapat memahami sejarah latar belakang lahirnya sosiologi hukum dan perkembangannya.
3. Indikator;
  - a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sosiologi hukum dan bagian-bagiannya
  - b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang ruang lingkup, metode, objek, dan fungsi sosiologi hukum
  - c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang sejarah latar belakang lahirnya sosiologi hukum.

## **BAB 2**

### **MAHZAB PEMIKIRAN SOSIOLOGI HUKUM**

---

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami tentang perkembangan sosiologi hukum dengan mengetahui mazhab-mazhab dalam sosiologi hukum.
2. Kompetensi Dasar:
  - a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam sosiologi hukum.
  - b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang peletak-peletak dasar dalam sosiologi hukum.
  - c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang realisme hukum dan selanjutnya.
  - d. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang beberapa mazhab yang lahir dewasa ini.
3. Indikator:
  - a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang aliran-aliran dalam sosiologi hukum.
  - b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang peletak-peletak dasar dalam sosiologi hukum.
  - c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang realisme hukum dan selanjutnya.
  - d. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang beberapa mazhab yang lahir dewasa ini.

# **BAB 3**

## **STRUKTUR SOSIAL DAN HUKUM**

---

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat mengetahui klasifikasi bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum yang bersesuaian dengan bentuk-bentuk kemasyarakatan.
2. Kompetensi Dasar:
  - a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah sosial dan hukum.
  - b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan.
  - c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial dan hukum.
  - d. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang lapisan-lapisan sosial dan hukum.
3. Indikator:
  - a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kaidah-kaidah sosial dan hukum.
  - b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan.
  - c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kelompok-kelompok sosial dan hukum.
  - d. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang lapisan-lapisan sosial dan hukum.

## BAB 4

# BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

---

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat membedakan antara komponen struktural, komponen substansi dan budaya hukum sebagai tiga komponen dalam hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah hukum.
2. Kompetensi Dasar:
  - a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang Budaya Hukum.
  - b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang Penegakan Hukum.
3. Indikator:
  - a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang Budaya Hukum.
  - b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang Penegakan Hukum.
4. Materi Pokok:
  - a. Budaya Hukum.
  - b. Penegakan Hukum
5. Pengalaman Belajar:

Kegiatan Awal

  - Dosen mereview *pointer-pointer* materi kuliah yang lalu dan menghubungkan dengan materi kuliah yang akan disampaikan.
  - Mahasiswa; memperhatikan dan mengajukan pertanyaan yang belum jelas.

## **BAB 5**

### **PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA**

---

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan hukum dari masa penjajahan sampai pada kemerdekaan dan perubahannya setelah masa reformasi.
2. Kompetensi Dasar:
  - a. Mahasiswa dapat mengerti tentang tatanan hukum pada masa Hindia Belanda.
  - b. Mahasiswa dapat mengerti tentang tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang.
  - c. Mahasiswa dapat mengerti tentang tatanan hukum dari masa kemerdekaan sampai pada masa reformasi.
  - d. Mahasiswa dapat mengerti tentang tatanan hukum yang menuju pada hukum responsif.
3. Indikator:
  - a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum pada masa Hindia Belanda.
  - b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang.
  - c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum dari masa kemerdekaan sampai pada masa reformasi.
  - d. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang tatanan hukum yang menuju pada hukum responsif.

# **BAB 6**

## **PARADIGMA HUKUM**

---

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami bahwa hukum mempunyai paradigma, yaitu perspektif dasar yang memicu kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi untuk mengekspresikan paradigma tersebut.
2. Kompetensi Dasar:
  - a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai sistem nilai.
  - b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai ideologi.
  - c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai rekayasa sosial.
3. Indikator:
  - a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai sistem nilai.
  - b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai ideologi.
  - c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai rekayasa sosial.
4. Materi Pokok:
  - a. Hukum Sebagai Sistem Nilai.
  - b. Hukum Sebagai Ideologi.
  - c. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial.

## **BAB 7**

### **PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM**

---

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami peran hukum sebagai penjamin bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi secara teratur dan tertib dan disertai dengan batasan-batasan yang mengaturnya.
2. Kompetensi Dasar:
  - a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan hubungan yang terjadi antara perubahan sosial dan hukum.
  - b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.
  - c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan.
  - d. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang batas-batas dari penggunaan hukum.
3. Indikator:
  - a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hubungan yang terjadi antara perubahan sosial dan hukum.
  - b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.
  - c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan.

## **BAB 8**

# **HUKUM DAN POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN**

---

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa dapat memahami bagaimana hukum difungsikan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang timbul didalam masyarakat supaya tercapai tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian hukum dan keadilan.
2. Kompetensi Dasar:
  - a. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kondisi politik, hukum, ekonomi dan budaya di Indonesia.
  - b. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum dan penyelesaian konflik sosial.
  - c. Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Indikator:
  - a. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang kondisi politik, hukum, ekonomi dan budaya di Indonesia.
  - b. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum dan penyelesaian konflik sosial.
  - c. Mahasiswa dapat mengemukakan tentang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis Dan Sosiologis): dalam Tulisan Hukum Sebagai Kenyataan dalam Masyarakat*. PT. Gunung Agung.
- Adang, Y. A. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Grasindo Persada.
- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Amalia, A. : M. (2023). *Sosiologi Hukum*. Sonpedia Pblishing Indonesia.
- Anwar, A. dan Y. (2008). *Pengantar Sosilogi Hukum*. PT. Grasindo.
- Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Kencana.
- Arief Fahmi Lubis, Rona Indra, H. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cotterrel, R. (2012). *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*. Nusa Media.
- Didry, C. (2004). Emmanuel Lévy et le contrat, la sociologie dans le droit des obligations. *Droit et Société*. <https://doi.org/10.3917/drs.056.0151>
- Djasmani, H. Y. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>
- Indrati Rini; Soesi Idayanti. (2022). *Teori Hukum*. Cipta Media Nusantara.
- Iskandar. (2016). *Konsepsi Intlektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*. ANDI.
- Lev, D. S. (1967). Political Parties in Indonesia. *Journal of Southeast Asian History*. <https://doi.org/10.1017/S021778110000346X>
- Mahfud MD. (1998). *Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998*.

- Makmur, S. (2015). BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. IN-HILL-CO.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum*. Kencana.
- Nonet, P. (2019). *HUKUM RESPONSIF*. Nusa Media.
- Otje, S. (2004). *TEORI HUKUM (MENGINAT, MENGUMPULKAN DAN MEMBUKA KEMBALI)*. UNPAD.
- Pinon, S. (2011). Le positivisme sociologique : l'itinéraire de Léon Duguit. *Revue Interdisciplinaire d'études Juridiques*.  
<https://doi.org/10.3917/riej.067.0069>
- Purbacaraka, S. S. dan P. (1993). *Perihal Kaidah Hukum*. Citra adiya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010a). *Penegakan Hukum Progresifu*. Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. (2010b). *Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya)*. Genta Publishing.
- Rahmani, M., & Ansorullah, A. (2022). TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKOSONGAN KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.17624>
- Schuyt, C. J. M. (2017). Als je merkt dat niemand het merkt. *Justitiële Verkenningen*. <https://doi.org/10.5553/jv/016758502014040003006>
- Setiadi Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.
- Shidarta, S. (2022). *Kisah Raja Rex dan Moralitas Internal Hukum*. January.  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23628.13443>

- Sjahdeini, S. R. (2021). *Sejarah Hukum di Indonesia*. Kencana.
- Soekanto, S. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, cet-5, 1988*. Rajawali Press.
- Soemitro, R. H. (1999). Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum). *Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*.
- Sudayanto. (2010). *Interaksi Sosial*. ALPRIN.
- Syamsiah Badrudin, Pisal Halim, F. T. W. (2024). *Pengantar Sosiologi*. Zahir Publishing.
- Syamsudin. (2015). *Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*. Kencana Prenada Media Group.
- Syaputra, E. dan R. (2023). *Fungsi Yuridis Lembaga Kemasyarakatan di Daerah di Daerah*. Gita Lentera.
- Wardiono, K. (2015). Pure Theory of Law – Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi dari Perspektif Basis Epistemologi. In *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/.../5.KelikWardiono.pdf...>
- Yamin, A., Nurmadiyah, N., & Asriadi, M. (2023). Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum). *JlIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1870>
- Yulviani, D. (2023). *Sosiologi Hukum*. Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya.
- Yunandi, A. M. (2021). Teori Birokrasi Max Weber.  
<Http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/>.
- Zainudin Ali. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.

## PROFIL PENULIS

### **Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.**



Penulis lahir di Makki pada tanggal 09 Juli 1978. Menempuh pendidikan dasar di SD Inpres Makki, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Wamena, dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMU Negeri 1 Jayapura (Sentani). Pada tahun 2003, meraih gelar Sarjana

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari Universitas Cenderawasih. Melanjutkan studi dan memperoleh gelar Magister Ketahanan Nasional dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008, dan sejak tahun 2023, sedang menempuh program doktor di bidang Ilmu Sosial di Universitas Cenderawasih dalam Bidang Kajian Utama Sosiologi.

Karier Willius Kogoya dimulai sebagai CPNS di Universitas Cenderawasih pada tahun 2003. Pada tahun 2005, diangkat sebagai dosen PNS di universitas yang sama dan terus mengabdikan hingga saat ini. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 PPKn (2009-2013) dan Sekretaris Jurusan P.IPS selama dua periode (2013-2017). Selain itu, juga aktif sebagai Asesor, Instruktur, dan anggota BAN S/M Provinsi Papua (2014-2020), serta Instruktur PLPG dan PPG Bidang PPKn sejak tahun 2013 hingga sekarang. Di bidang keagamaan, Willius Kogoya pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris dan Sekretaris Umum Gereja Baptis (BPP-PGBBP) dari tahun 2003 hingga 2020 dan Wakil Gembala Sidang di Jemaat Baptis Menehi Sentani (2013-2020). Dalam dunia akademis, Willius Kogoya telah menghasilkan 12 Karya buku meliputi 2 buah buku monograf, 2 buah buku referensi serta 1 *Book Chapter*, dan 10

buah buku Ajar, serta 22 Sertifikat Hak Cipta Nasional dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atas berbagai karya tulis. Atas dedikasinya, Willius Kogoya dianugerahi penghargaan Satya Lencana Pengabdian 10 Tahun pada tahun 2015 dan Satya Lencana Pengabdian 20 Tahun pada Agustus tahun 2025. Dan memiliki Sertifikat Penghargaan sebagai penulis dari Penerbit Widina Bandung. Kini melalui Nota Tugas Dekan FKIP UNCEN (Dr. Yan Dirk Wabiser, S.Pd., M.Hum.), Willius Kogoya menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu FKIP UNCEN, sejak tahun 2023 hingga kini.

**Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA., M.S.**



2226.

Penulis lahir di Fak-fak pada 30 Mei 1958. Beliau merupakan seorang laki-laki beragama Katolik dan saat ini berdomisili di Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dengan status duda, beliau dapat dihubungi melalui nomor kontak +62 823-1296-

Prof. Avelinus Lefaan adalah Guru Besar dalam bidang Sosiologi Pedesaan dan aktif mengajar di berbagai institusi pendidikan tinggi, seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (Uncen), STISIPOL Silas Papare, serta Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan Sosiologi Pembangunan (S1) di Uncen. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi Pascasarjana (S2) dan pengajar pada Program Doktor Ilmu Sosial (S3) di Universitas Cenderawasih.

Dalam perjalanan kariernya, Prof. Lefaan pernah menjadi Konsultan untuk World Vision Indonesia (WVI) selama tiga tahun, terlibat sebagai Konsultan Field Interpreter pada LNG BP Tangguh Teluk Bintuni Exploration, dan telah mengabdikan selama 20 tahun sebagai Konsultan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua.

Latar belakang pendidikan Prof. Lefaan mencerminkan dedikasinya terhadap dunia akademik. Beliau meraih gelar Sarjana Muda (BA) dari Universitas Cenderawasih pada tahun 1982 dalam bidang Pendidikan Sosial, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana (S1) dalam Pendidikan Luar Sekolah (Drs) pada tahun 1986 di universitas yang sama. Gelar Magister Sosiologi Pedesaan (MS) diraihnya dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1992, dan pada tahun 2012, beliau menyelesaikan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada pada Program Studi Kajian Budaya dan Media, Departemen Sosiologi.

Prof. Avelinus Lefaan dikenal sebagai akademisi yang berdedikasi, konsultan yang berpengalaman, dan tokoh penting dalam dunia pendidikan dan sosiologi di Papua. Kini Beliau masih Aktif mengikuti seminar-seminar sebagai peserta maupun pembicara pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Karya penulisan buku dan Artikel ilmiah secara nasional dan internasional dapat dijumpai dalam rekam jejak secara *online*.

### **Dr. Drs. Marthen Timisela, M.Si.**



Penulis dilahirkan di Desa Wassu, 18 September 1956. Dosen Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Marthen Timisela menyelesaikan studi S1 Pendidikan Ekonomi di FKIP Universitas Pattimura tahun 1985, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Studi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 1998. Beliau lulusan S3 UKSW pada program doktor Studi Pembangunan pada tahun 2023. Kini mengajar di S1 PPKn FKIP UNCEN dan S2 PKn FKIP Universitas Cenderawasih dengan Matakuliah yang di ampu antara lain Pengantar Sosiologi, Sosiologi Politik, Sosiologi Hukum Studi Masyarakat Indonesia, Pendidikan Multikultur, Ilmu Ekonomi dalam IPS dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

# Buku Ajar SOSIOLOGI HUKUM

Setelah mengalami perkembangan, sosiologi terpisah dari ilmu filsafat bahkan membentuk satu disiplin ilmu yaitu sosiologi hukum. Munculnya Sosiologi pula dipengaruhi oleh munculnya persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh berbagai kejahatan, pelanggaran, pelecehan seksual, pengangguran, kemiskinan, konflik, perceraian, dan peperangan dan masalah sosial lainnya yang terjadi di Amerika Serikat.

Khususnya di abad ke 21 ini dunia secara global sangat memberikan andil timbulnya kejahatan-kejahatan di semua bidang. Kejahatan-kejahatan itu dimulai dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kejahatan yang berkaitan dengan negara seperti korupsi, kejahatan antara warga, seperti tawuran mahasiswa, siswa, dan antar kelompok atau perebutan lahan pertanian, perkebunan oleh pihak-pihak berjuis dan berbagai kejahatan dalam segala bidang.

Sosiologi juga mempelajari tentang perilaku-perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang ada dan tumbuh di masyarakat. Kelompok masyarakat kesukuan, kelompok masyarakat tani, kelompok masyarakat pedagang, pemulung, pejabat, dan kelompok-kelompok masyarakat lain. Ilmu hukum merupakan ilmu yang berkaitan dengan berbagai peraturan baik menurut ajaran agama sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci, maupun peraturan yang ditetapkan oleh para penguasa (pemerintah) dalam sebuah struktur pemerintahan.

Sementara itu, Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara analitis dan empiris atau empiris-analistis. Tujuan penelitian hukum secara empiris untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas, juga selain itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses internnya hukum dengan perilaku masyarakat secara utuh atau menyeluruh.



SCANME

www.penerbitwidina.com  
@penerbitwidina  
penerbit widina  
penerbitwidina@gmail.com  
widina store  
widina bookstore  
Layanan Pembaca & Peneliti Buku  
0815-7000-699

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ISBN 978-623-500-746-5



9

786235

007465